



SALINAN

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB MASING-  
MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA  
TERTEHTU TERHADAP PENERIMAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Penjabaran Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggungjawab Masing-masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggungjawab Masing-masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Menjabarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Menunjuk Koordinator dan Penanggungjawab Masing-masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan syarat minimal yang harus dicapai oleh masing-masing penanggungjawab.

## Pasal 3

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya Insentif untuk Pihak Lain ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya Pembayaran Insentif setiap bulannya, diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok ditambah tunjangan tetap lainnya secara bruto.

## Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
  - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan ;
  - c. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

## Pasal 5

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan/ atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. semangat kerja bagi Pejabat dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Koordinator Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- c. meningkatkan Pendapatan Daerah ; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila mencapai Kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan secara triwulan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan/ atau Retribusi.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab.

## Pasal 7

- (1) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak, dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan rincian objek belanja pajak.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi, dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi dan rincian objek belanja retribusi.

## Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya, yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 10

Pembayaran Insentif, dapat dibayarkan mulai bulan Januari sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

## Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 29 Desember 2022  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA  
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



**Drs. I Ketut Sedana, MAP.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19731117 199311 1 001





No	JENIS PAJAK (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD INDUK 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB )	130.000.000.000,00	10,00	13.000.000.000,00	20,00	26.000.000.000,00	30,00	39.000.000.000,00	40,00	52.000.000.000,00
	BPHTB-Pemindahan Hak	130.000.000.000,00	10,00	13.000.000.000,00	20,00	26.000.000.000,00	30,00	39.000.000.000,00	40,00	52.000.000.000,00
	( Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah )									
	<b>JUMLAH PAJAK</b>	<b>914.873.848.254,00</b>	<b>16,40</b>	<b>150.084.369.317,00</b>	<b>20,00</b>	<b>182.974.769.650,00</b>	<b>30,00</b>	<b>274.462.154.476,00</b>	<b>33,60</b>	<b>307.352.554.811,00</b>

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA





No	JENIS RETRIBUSI (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator )	TARGET APBD INDUK 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan )	1.300.000.000,00	8,46	110.000.000,00	10,38	135.000.000,00	18,46	240.000.000,00	62,69	815.000.000,00
6	Retribusi Tera/Tera Ulang  Retribusi Pelayanan Pengujian Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( Disperindag )	25.000.000,00 25.000.000,00	30,19 30,19	7.547.500,00 7.547.500,00	10,75 10,75	2.687.500,00 2.687.500,00	24,12 24,12	6.028.750,00 6.028.750,00	34,95 34,95	8.736.250,00 8.736.250,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		<b>74.129.100.000,00</b>	<b>8,82</b>	<b>6.536.540.000,00</b>	<b>17,64</b>	<b>13.077.610.000,00</b>	<b>26,46</b>	<b>19.614.840.000,00</b>	<b>47,08</b>	<b>34.900.110.000,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Dinas Pariwisata	5.000.000,00 5.000.000,00	25,00 25,00	1.250.000,00 1.250.000,00	25,00 25,00	1.250.000,00 1.250.000,00	25,00 25,00	1.250.000,00 1.250.000,00	25,00 25,00	1.250.000,00 1.250.000,00
2	Retribusi Terminal  Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum  Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat Kegiatan Usaha	65.600.000,00 3.600.000,00 60.000.000,00	29,65 31,94 30,00	19.450.000,00 1.150.000,00 18.000.000,00	29,65 31,94 30,00	19.450.000,00 1.150.000,00 18.000.000,00	40,70 36,11 40,00	26.700.000,00 1.300.000,00 24.000.000,00	- - -	

No	JENIS RETRIBUSI (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator )	TARGET APBD INDUK 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Retribusi Pelayanan Penyediaan fasilitas Lainnya di Lingkungan terminal. (Dinas Perhubungan )	2.000.000,00	15,00	300.000,00	15,00	300.000,00	70,00	1.400.000,00	-	
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan )	9.000.000.000,00	0,10	9.000.000,00	0,50	45.000.000,00	0,83	75.000.000,00	98,57	8.871.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan )	9.000.000.000,00	0,10	9.000.000,00	0,50	45.000.000,00	0,83	75.000.000,00	98,57	8.871.000.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian)	7.500.000,00	24,53	1.840.000,00	25,47	1.910.000,00	25,20	1.890.000,00	24,80	1.860.000,00
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian)	7.500.000,00	24,53	1.840.000,00	25,47	1.910.000,00	25,20	1.890.000,00	24,80	1.860.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata)	65.045.000.000,00	10,00	6.505.000.000,00	20,00	13.010.000.000,00	29,99	19.510.000.000,00	40,00	26.020.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata)	65.045.000.000,00	10,00	6.505.000.000,00	20,00	13.010.000.000,00	29,99	19.510.000.000,00	40,00	26.020.000.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan)	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	6.000.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit dan Benih Ikan (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan)	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	6.000.000,00

No	JENIS RETRIBUSI (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator )	TARGET APBD INDUK 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>		<b>1.500.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>375.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>375.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>375.000.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>375.000.000,00</b>
1	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.500.000.000,00	25,00	375.000.000,00	25,00	375.000.000,00	25,00	375.000.000,00	25,00	375.000.000,00
	Retribusi Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.500.000.000,00	25,00	375.000.000,00	25,00	375.000.000,00	25,00	375.000.000,00	25,00	375.000.000,00
	( Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi )									
<b>JUMLAH RETRIBUSI</b>		<b>97.505.422.000,00</b>	<b>10,09</b>	<b>9.839.148.003,00</b>	<b>16,82</b>	<b>16.400.358.003,00</b>	<b>23,71</b>	<b>23.120.929.253,00</b>	<b>49,38</b>	<b>48.144.986.741,00</b>

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) INDUK , PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB  
MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
TAHUN 2023

DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR  
PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASING-MASING JENIS PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

No	JENIS HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator )	TARGET APBD INDUK 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.856.629.513,00	24,93	5.697.217.477,00	25,26	5.772.467.099,00	24,93	5.697.217.477,00	24,89	5.689.727.460,00
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga Keuangan)	20.448.869.909,00	25,00	5.112.217.477,00	25,00	5.112.217.477,00	25,00	5.112.217.477,00	25,00	5.112.217.478,00
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	75.249.622,00	0,00	-	100,00	75.249.622,00	0,00	-	0,00	-
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.332.509.982,00	25,08	585.000.000,00	25,08	585.000.000,00	25,08	585.000.000,00	24,76	577.509.982,00
	( Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah )									
	<b>JUMLAH Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah</b>	<b>22.856.629.513,00</b>	<b>24,93</b>	<b>5.697.217.477,00</b>	<b>25,26</b>	<b>5.772.467.099,00</b>	<b>24,93</b>	<b>5.697.217.477,00</b>	<b>24,89</b>	<b>5.689.727.460,00</b>

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI GIANYAR  
 NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) INDUK , PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB  
 MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 TAHUN 2023

DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR  
 PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASING-MASING JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN

No	JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN (SKPD Penanggungjawab/ Koordinator )	TARGET APBD INDUK 2023	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lain - lain PAD yang Sah</b>										
1	Pendapatan BLUD	<b>354.636.987.059,00</b>	<b>25,13</b>	<b>89.136.917.119,00</b>	<b>25,01</b>	<b>88.686.837.108,00</b>	<b>25,01</b>	<b>88.686.837.108,00</b>	<b>24,85</b>	<b>88.126.395.724,00</b>
<b>JUMLAH Jenis Lain-Lain Pendapatan</b>										
		<b>354.636.987.059,00</b>	<b>25,13</b>	<b>89.136.917.119,00</b>	<b>25,01</b>	<b>88.686.837.108,00</b>	<b>25,01</b>	<b>88.686.837.108,00</b>	<b>24,85</b>	<b>88.126.395.724,00</b>
<b>TOTAL JUMLAH PAD</b>		<b>1.389.872.886.826,00</b>	<b>18,33</b>	<b>254.757.651.916,00</b>	<b>21,14</b>	<b>293.834.431.860,00</b>	<b>28,20</b>	<b>391.967.138.314,00</b>	<b>32,33</b>	<b>449.313.664.736,00</b>

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA